



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1994 SERI D NO. 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah serta untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, dipandang perlu mengatur kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan ;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil ;
8. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti Antar Waktu ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah /Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Rembang ;
- d. Pimpinan DPRD adalah ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Pimpinan sementara DPRD adalah Pimpinan Sementara Musyawarah-musyawarah DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih, diambil sumpah/janji dan dilantik ;
- f. Kedudukan Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, tata tempat dalam acara Kenegaraan, Acara resmi atau pertemuan Resmi ;
- g. Protokol adalah serangkaian aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan / atau kedudukan dalam Negara, Pemerintah dan Masyarakat ;
- h. Acara Kenegaraan adalah Acara yang bersifat Kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat serta Pejabat Negara dan Undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu ;
- i. Acara Resmi adalah Acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tertinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya ;
- j. Pejabat negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan perundang-undangan lainnya ;
- k. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan ;
- l. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah ;
- m. Tata

- m. Tata Upacara Kenegaraan adalah aturan untuk melaksanakan Upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;
- n. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi;
- o. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi .

BAB II ACARA RESMI

Pasal 2

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi .
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah, antara lain :
 1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah ;
 2. Peresmian Proyek Nasional ;
 3. Pekan Olah Raga Nasional ;
 4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan ;
 5. Seminar - seminar / Rapat kerja .
 - b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat Pusat, antara lain :
 1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah ;
 2. Penerimaan kunjungan Kerja Presiden / Wakil Presiden / Menteri / Pejabat Negara lainnya ;
 3. Penerimaan tamu Negara Asing ;
 4. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Negara ;
 5. Peresmian Proyek Daerah ;
 6. Pembukaan Pekan Raya ;
 7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan kemasyarakatan ;
 8. Seminar - seminar / Rapat Kerja .
 - c. Acara

- c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah antara lain ;
1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah ;
 2. Upacara Pengibaran /Penurunan Bendera Merah Putih ;
 3. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Pemerintah ;
 4. Peresmian Proyek Daerah ;
 5. Penerimaan tamu Pemerintah Daerah baik dari luar maupun dalam Negeri ;
 6. Peringatan Hari Ulang Tahun organisasi Sosial Politik dan kemasayarakatan ;
 7. Penerimaan/melepas Kontingen Daerah ;
 8. Seminar-seminar ;

BAB III

TATA TEMPAT

Pasal 3

Tata tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Bupati Kepala Daerah, Ketua DPRD ;
- b. Sekretaris Wilayah/Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD .

BAB IV

TATA UPACARA

Pasal 4

- (1) Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera .
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmadan jalannya Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, diselenggarakan Tata Upacara berdasarkan Pedoman Umum Tata Upacara dan Pelaksanaan Upacara .

BAB V

TATA PENGHORMATAN

Pasal 5

- (1) Dalam Acara kenegaraan dan Acara Resmi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara .

(2) Penghormatan

- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selain berupa pemberian tata tempat juga berupa penghormatan Bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara .

BAB VI

RAPAT DPRD

Pasal 6

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan tata tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna ;
- b. Rapat Paripurna Istimewa ;
- c. Rapat Paripurna khusus ;

Pasal 7

Pengaturan tata tempat dalam rapat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Ketua DPRD didampingi Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- b. Bupati Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota ;
- d. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan diatur sesuai dengan tempat yang disediakan .

Pasal 8

Pengaturan tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Bupati Kepala Daerah, ialah :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan diambil sumpah/janji dan melantik ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota ;
- d. Bupati Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik ;
- e. Calon Bupati Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan diatur sesuai dengan tempat yang disediakan ;

g. Mantan Bupati

- g. Mantan Bupati Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik .

Pasal 9

Pengaturan tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara pengambilan sumpah/janji anggota DPRD hasil Pemilihan Umum, ialah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah ;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD ;
- c. Anggota DPRD yang lama maupun yang calon Anggota DPRD yang akan mengambil sumpah/janji menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota ;
- d. Sekretaris DPRD, Rohaniawan dan undangan diatur sesuai dengan tempat yang disediakan .

Pasal 10

Pengaturan tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum, ialah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah ;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD ;
- c. Setelah pelantikan pimpinan DPRD, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD dan mantan Pmpinan Sementara DPRD duduk dikursi Anggota DPRD .

BAB VII

TATA PAKAIAN

Pasal 11

Dalam acara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Pimpinan DPRD, Bupati Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).

(2) Dalam

- (2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna penandatanganan Peraturan Daerah, Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Resmi (PSR) .
- (3) Dalam hal menghadiri pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD dan menghadiri pelantikan Bupati Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) .

BAB VIII

TATA URUTAN KENDARAAN

Pasal 13

Pengaturan Nomor Kendaraan Ketua DPRD adalah setelah Nomor urut kendaraan Bupati Kepala Daerah .

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
K E T U A**

**Rembang, 9 Nopember 1993.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G**

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 26-01-1994 No. 188.3/29/1994
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum
Ymt.

TARTOPO SUNARTO, SH

Penata Tingkat I

NIP. 500 048 825

Kabag. Peraturan Perundang-
undangan dan Penelaahan Hukum

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 3 Tahun 1994 Seri D Nomor 2
pada tanggal 1 Pebruari 1994 .

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. H. SOEDARMO

PEMBINA TINGKAT I

NIP.010 041 842

PENJELASAN
PERATURAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 1993

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Untuk lebih memantapkan kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dalam menjalankan hak dan kewajibannya maka perlu diatur mengenai kedudukan protokoler bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan Peraturan Dewan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 14 : Cukup Jelas.

